



KONSEP WALI 'ADHAL DALAM KASUS PENOLAKAN WALI KARENA FAKTOR NASAB: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Maisyara Rizqa Ainni

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Email : maisyarainni29@gmail.com

Abstract

This article provides a juridical analysis of guardians' refusal based on lineage considerations within the framework of Islamic law and Indonesian positive law through the case study of a decision issued by the Palangkaraya Religious Court. The refusal of a guardian (wali) to permit the marriage of a woman under his guardianship without valid Islamic grounds especially due to differences of social or lineage status constitutes adhal behavior that violates the woman's right to choose her spouse. Using a normative legal approach combined with a case analysis of the court's decision, this study demonstrates that Islamic law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and national legislation provide strong protections for women's rights, including the use of wali hakim as an institutional remedy for adhal guardians. The court's reasoning confirms that lineage considerations cannot be used as legitimate grounds for rejecting marriage consent. The article concludes that the judiciary plays an essential role in ensuring justice and safeguarding women's autonomy, while societal reinterpretation is needed to eliminate discriminatory practices in marriage.

Keywords: *Wali Adhol, Nasab, Women's Rights*

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara yuridis kasus penolakan wali karena alasan nasab dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. Fenomena wali yang menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan *syar'i* yang khususnya karena perbedaan atau pertimbangan nasab yang merupakan bentuk tindakan *adhal* yang menghambat hak perempuan untuk memilih pasangan hidup. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan, artikel ini menunjukkan bahwa hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kuat terhadap hak-hak perempuan, termasuk mekanisme wali hakim sebagai solusi terhadap tindakan wali *adhal*. Analisis putusan menegaskan bahwa alasan nasab tidak dapat menjadi dasar penolakan wali, dan pengadilan memiliki wewenang untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan demi kemaslahatan dan keadilan. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya pembaruan pemahaman sosial agar praktik diskriminatif terhadap perempuan tidak lagi terjadi dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci: *Wali Adhol, Nasab, Hak Perempuan*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan perkawinan diatur secara normatif oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menguraikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Perkawinan antara mempelai pria dan wanita dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ijab qabul*. *Ijab* diucapkan oleh pihak wanita melalui wali atau wakilnya, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak pria. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa unsur yaitu: 1) Calon suami; 2) Calon istri; 3) Wali nikah; 4) Dua orang saksi; dan 5. *Ijab* dan *qabul*.³

Perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat sah perkawinan, salah satunya adalah wali. Wali memiliki peranan yang sangat penting karena wali pihak perempuan merupakan wali yang memberikan izin pelaksanaan perkawinan antara perempuan dan calon suaminya. Apabila wali tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Namun dalam beberapa keadaan, wali nikah menjadi kendala dalam mewujudkan perkawinan. Wali nikah yang merupakan salah satu unsur penting menolak untuk menjadi wali perkawinan anak dibawah perwaliannya.

Kondisi tersebut biasa disebut sebagai wali *adhal*. Wali *adhal* menurut para ulama adalah penolakan wali untuk menikahkan seorang anak perempuan yang berakal dan sudah *baligh* dengan seorang laki-laki yang sepadan dan sekufu serta sanggup membayar mahar tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Penolakan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk alasan pribadi atau ketidaksetujuan terhadap pilihan pasangan si perempuan.⁴

Dalam praktiknya, tidak jarang wali menolak menikahkan anak perempuannya bukan karena alasan syar'i, melainkan karena faktor subjektif seperti perbedaan status sosial, ekonomi, bahkan keturunan.⁵ Salah satu fenomena yang muncul di masyarakat adalah penolakan perkawinan karena calon suami dianggap tidak "sekufu" berdasarkan kategori sosial tertentu, termasuk karena bukan keturunan tertentu, seperti bukan golongan *habib*.⁶ Penolakan

¹ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, "Implemetasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 01 (2023): 1–14.

² Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 292–308.

³ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31.

⁴ Redwan Yasin et al., "Guardian's Responsibility For The Welfare Of Children In Marriage: A Study According To Islamic Law," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (2024): 778–89.

⁵ Zaini Nasohah, "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 1–19.

⁶ Muhammad Zaki et al., "Living Hadith and Legal Traditions in Preserving Ancestry: A Case Study of the Contemporary Arab Sayyid Community in Lampung," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1297–1327.

semacam ini tidak termasuk alasan syar'i dan justru berpotensi menimbulkan diskriminasi serta menghalangi hak perempuan untuk memilih calon suaminya secara bebas sebagaimana dijamin oleh hukum.

Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, seorang perempuan yang memenuhi syarat baligh, berakal, dan memilih calon suami yang sekufu serta tidak ada halangan syar'i berhak untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Karena itu, apabila wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hukum memberikan ruang bagi negara melalui Pengadilan Agama untuk menetapkan wali adhal dan menunjuk wali hakim. Mekanisme ini bukan hanya solusi administratif, tetapi juga bentuk intervensi yudisial untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan sebagai subjek hukum tidak terlanggar oleh tindakan wali yang tidak proporsional.

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Palangkaraya menjadi contoh penting bagaimana lembaga peradilan menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap perempuan yang haknya terhambat oleh penolakan wali. Dengan mengkualifikasi tindakan wali sebagai *adhal* dan menetapkan wali hakim, pengadilan tidak hanya menyelesaikan persoalan pernikahan, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak perempuan sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional dan spirit hukum Islam.

Melalui kajian terhadap putusan tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menilai alasan penolakan wali, pertimbangan hukumnya, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, studi ini menjadi penting untuk memahami peran peradilan agama dalam memastikan perempuan dapat mengakses hak-hak perdata mereka secara penuh dan bebas dari tekanan sosial maupun diskriminasi keturunan

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan positif yang mengatur tentang perkawinan, kedudukan wali, dan mekanisme penetapan wali adhal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya terkait penetapan wali adhal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam melaksanakan perkawinan.

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum, konstruksi pertimbangan hakim, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif

⁷ Muksin Nyak Umar and Rini Purnama Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27–50.

⁸ Aikaterini Argyrou, "Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research," *Utrecht Law Review* 13, no. 3 (2017).

Indonesia.⁹ Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli terkait wali adhal dan hak perempuan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana putusan hakim berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Konsep Wali Adhal

Secara etimologis, istilah '*adhal*' berasal dari kata dalam bahasa Arab *ضل - يعضل - عضل* yang bermakna "enggan", "menghalangi", atau "menyulitkan". Dalam konteks hukum keluarga Islam, wali *adhal* dipahami sebagai wali yang secara sengaja menolak atau menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, padahal perempuan tersebut telah baligh, berakal, dan memilih calon suami yang menurut syariat layak untuk dinikahinya.¹⁰

Penolakan itu juga terjadi meskipun kedua calon mempelai sama-sama menginginkan perkawinan. Dengan demikian, *adhal* bukan sekadar ketidaksetujuan biasa, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang wali yang bertentangan dengan prinsip maslahat, keadilan, dan perlindungan hak perempuan. Dalam Peraturan Menteri Agama juga ditegaskan bahwa wali *adhal* adalah wali nasab yang memiliki kekuasaan menikahkan, tetapi menolak menjalankan kewenangan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali *adhal* ialah wali yang enggan, menolak, atau menghalangi pernikahan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat ataupun hukum positif. Penolakan itu bukan hanya dianggap sebagai tindakan zalim, tetapi juga dapat menghambat hak perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya serta bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan mawaddah, rahmah, dan ketenteraman.¹¹

Seorang wali dapat dikategorikan sebagai wali *adhal* apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu yang menunjukkan adanya tindakan penghalangan terhadap hak perempuan. Pertama, penolakan wali dilakukan tanpa alasan syar'i. Artinya, calon suami sebenarnya telah memenuhi kriteria dasar seperti beragama Islam, memiliki akhlak yang baik, mampu memberikan nafkah, serta tidak memiliki cacat moral yang dapat membahayakan kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi seperti itu, penolakan wali dinilai tidak berlandaskan kerangka hukum Islam yang membolehkan perempuan menentukan pilihannya.¹² Kedua, wali menunda-nunda proses pernikahan tanpa alasan yang jelas dan tanpa upaya untuk mempercepat pelaksanaannya.

⁹ Prof Barrak Dayeh and Bariq Yousif Mohammed, "A Comparative Analytical Descriptive Study," in *Proceedings of the First International Conference on Legal Sciences: Intellectual Property-Contemporary Problems & Legal Solutions (ICLS-22)*, 2023.

¹⁰ Dina Maulidiyah, "Peran Dan Upaya KUA Kecamatan Jombang Terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal Dalam Pernikahan," *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 2 (2024): 25–33.

¹¹ Muslimin Muslimin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)" (IAIN Parepare, 2024).

¹² Chloe Anne, Fajar Maulana, and Rizky Aulia, "The Role of Guardian Judges in Resolving Guardian Adhol Conflicts: Process and Outcome Analysis," *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2022): 98–113.

Penundaan ini sering kali dilakukan secara sengaja dan berulang, sehingga menyebabkan kerugian bagi perempuan baik secara sosial, psikologis, maupun moral. Ketiga, wali lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kemaslahatan anak perempuan. Misalnya, wali menolak calon yang dipilih oleh anaknya karena menginginkan calon lain yang dianggap lebih kaya, terhormat, atau sesuai dengan preferensi pribadinya. Sikap seperti ini tidak hanya menyimpang dari prinsip syariat, tetapi juga mencerminkan dominasi berlebihan yang tidak menghargai otonomi perempuan. Keempat, wali mengabaikan hak dan keinginan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya, padahal pilihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Pengabaian ini menunjukkan bahwa wali tidak menjalankan fungsi perlindungan, tetapi justru melakukan bentuk penguasaan yang merugikan pihak yang seharusnya ia lindungi.

Diskursus Hak Perempuan dalam Memilih Suami

Hak-hak perempuan merupakan isu krusial yang terus mendapatkan perhatian luas, terutama di tengah perkembangan pemikiran global yang semakin inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai keadilan gender. Dalam dinamika masyarakat modern, pemenuhan hak perempuan tidak hanya menjadi perdebatan sosial, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya membangun peradaban yang lebih manusiawi dan beradab. Islam sebagai agama yang memiliki sistem nilai komprehensif memberikan landasan normatif yang kuat mengenai hak-hak perempuan.¹³ Pemahaman Islam tentang perempuan tidak terbatas pada stereotip budaya atau tafsir historis yang sempit, melainkan mencakup prinsip-prinsip universal yang melampaui batas ruang dan waktu. Ajaran Islam memberikan penghormatan dan penegasan atas martabat perempuan sebagai manusia yang memiliki kesetaraan moral dan spiritual dengan laki-laki.¹⁴

Dalam konteks sejarah pra-Islam, perempuan dipandang rendah dan tidak dianggap sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas dirinya. Mereka sering diperlakukan sebagai properti, objek pemuas, atau pelengkap laki-laki tanpa hak sosial, ekonomi, politik, atau hukum yang setara. Situasi ini secara fundamental berubah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an turun secara bertahap menghapus perilaku diskriminatif tersebut dan memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.¹⁵ Hal ini menandai transformasi besar dalam struktur sosial masyarakat Arab ketika Islam mengangkat martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kepemilikan, dan hak partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ Jayeeta Naskar Das, "Empowering Progress: The Interplay of Women's Political Participation and Development Dynamics," in *Empowering Indian Women Through Resilience: Recent Developments and Future Perspective* (Springer, 2025), 343–61.

¹⁴ Kana Kurniawan, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM* (Publica Indonesia Utama, 2022).

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42–62.

Salah satu hak mendasar perempuan dalam Islam adalah hak untuk hidup. Pada masa Jahiliyah, kezaliman terhadap perempuan mencapai puncaknya ketika anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarga.¹⁶ Islam mengecam keras praktik ini melalui Surah At-Takwir ayat 8–9 yang menggambarkan kelak anak perempuan yang dikubur akan mempertanyakan dosa apa yang menyebabkan ia dibunuh. Ayat ini menjadi deklarasi tegas bahwa perempuan memiliki hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Selain itu, Islam juga menegaskan hak perempuan untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta secara mandiri. QS. An-Nisa ayat 32 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas usaha dan harta mereka sendiri.¹⁷ Perempuan juga berhak menerima mahar, warisan, dan nafkah tanpa adanya campur tangan yang bersifat eksploitatif dari pihak lain.

Di bidang pendidikan, Islam memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk menuntut ilmu. Pendidikan dalam Islam dipandang sebagai kewajiban moral bagi setiap muslim, tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan memperoleh pendidikan, perempuan dapat memainkan peran strategis dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. Selain itu, Islam memerintahkan agar perempuan diperlakukan dengan adil dan setara dalam hak kemanusiaan. Mereka memiliki hak atas perlindungan hukum dan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara patut. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang sosial, ekonomi, bahkan politik juga dijamin selama tetap berada dalam koridor syariat dan menjaga nilai moral.¹⁸

Salah satu hak penting lainnya adalah hak perempuan untuk memilih suami. Dalam Islam, seorang wali wajib meminta persetujuan perempuan sebelum menikahkannya. Jika perempuan menolak lamaran seorang laki-laki, wali tidak boleh memaksanya; sebaliknya, jika ia menerima lamaran tersebut tanpa paksaan, maka pernikahan dapat dilangsungkan.¹⁹ Mekanisme ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap otonomi dan kebebasan perempuan dalam menentukan masa depannya. Penolakan wali tanpa alasan syar'i bahkan dapat digolongkan sebagai tindakan *adhal*, yaitu penghalangan hak perempuan yang dilarang dalam hukum Islam.

Lebih dari itu, perkembangan pemikiran Islam kontemporer juga menegaskan pentingnya reinterpretasi teks-teks keagamaan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak tergerus oleh praktik budaya patriarkis. Ulama dan sarjana muslim progresif telah menyoroti perlunya membaca ulang ayat dan hadis dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu melihat tujuan-tujuan dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat

¹⁶ Kun Budianto, "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (KUHPerdata)," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2019): 42–54.

¹⁷ Hanna Salsabila, "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.

¹⁸ Akrimi Matswah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Tentang Relasi Gender Dalam Keluarga," *Suhuf* 7, no. 2 (2014): 303–28.

¹⁹ Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbār Wali)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 65–86.

manusia.²⁰ Pendekatan ini memberi dasar kuat bahwa pemenuhan hak perempuan bukanlah konsep modern yang bertentangan dengan Islam, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip luhur yang diajarkan agama.

Selain itu, diskursus hak perempuan juga berkaitan erat dengan isu akses terhadap keadilan, terutama bagi perempuan yang menghadapi kekerasan, diskriminasi, atau pembatasan ruang gerak atas nama tradisi. Dalam banyak kasus, perempuan memerlukan dukungan sistem hukum dan lembaga keagamaan untuk memastikan hak-haknya dihormati, termasuk hak dalam pernikahan, perceraian, nafkah, dan pengasuhan anak. Di Indonesia, misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar perlindungan hukum tertentu, tetapi masih memerlukan pembaruan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan modern.²¹ Pembaruan hukum keluarga berbasis perspektif keadilan gender menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa prinsip Islam yang rahmatan lil ‘alamin terwujud dalam praktik.

Terakhir, hak-hak perempuan juga berhubungan erat dengan dinamika sosial yang terus berubah. Tantangan perempuan di era digital misalnya tidak hanya seputar akses pendidikan atau ekonomi, tetapi juga perlindungan dari kekerasan berbasis daring, eksploitasi di ruang digital, dan marginalisasi dalam sektor teknologi. Islam sebagai agama yang relevan sepanjang zaman memberikan landasan moral untuk menjawab tantangan-tantangan baru ini dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, penghormatan martabat manusia, serta perlindungan terhadap yang lemah. Dengan demikian, pembahasan hak-hak perempuan tidak boleh berhenti pada aspek normatif, tetapi perlu diwujudkan dalam kebijakan, regulasi, dan praksis sosial yang berkeadilan.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya

Terdapat Putusan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plk dan 59/Pdt.P/2022/PA.Plk yangmana kedua perkara ini diajukan oleh perempuan dewasa yang hendak menikah, namun ditolak oleh ayah kandung selaku wali nasab. Alasan penolakan didasarkan pada anggapan bahwa calon suami bukan dari kalangan habib. Dalam pandangan keluarga, hal ini dianggap tidak sekufu atau tidak setara secara nasab, sehingga wali menolak menikahkan anaknya. Secara hukum Islam, alasan semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai alasan syar’i yang sah untuk menolak pernikahan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa sekufu (kafa’ah) dalam pernikahan tidak bersifat mutlak dan bukan syarat sah nya akad. Lebih jauh, Islam memuliakan akhlak dan ketakwaan seseorang di atas garis nasab.²² Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.

²⁰ Qurroh A'yuniyah and Ulifatur Rizqoh, "Bay'ah Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Sirah: Interpretasi Teks, Konteks, Dan Relevansi Modern," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2025): 55–65.

²¹ Melati Wulandari and Agus Suwandono, "Ikrar Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 294–306.

²² Nursaniah Harahap and Faisar Ananda Arfa, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 334–41.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²³

Artinya: “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.²⁴

Dalam praktik hukum positif, alasan penolakan karena perbedaan keturunan juga tidak memiliki dasar hukum. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mensyaratkan pernikahan hanya boleh dilakukan dengan sesama keturunan tertentu, seperti habib. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam dua perkara ini menyatakan bahwa penolakan wali tidak memiliki alasan hukum yang sah, baik secara syar’i maupun normatif. Oleh karena itu, tindakan wali dikategorikan sebagai *adhal*, dan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kewenangan menikahkan dialihkan kepada wali hakim.

Melalui putusan ini, pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan, terutama hak untuk memilih pasangan hidup tanpa dibatasi oleh diskriminasi status keturunan. Dengan mengoreksi penolakan wali yang hanya didasarkan pada garis nasab, pengadilan menunjukkan bahwa hukum berpihak pada kesetaraan derajat antarmanusia sebagaimana prinsip Islam dan hak asasi manusia sehingga perempuan tidak dikekang oleh pandangan sosial yang tidak relevan.

Pendekatan hakim mencerminkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh sekadar berorientasi pada teks normatif, melainkan harus hadir sebagai alat untuk melindungi manusia, terutama mereka yang rentan atau terpinggirkan.²⁵ Hukum harus responsif yang tujuannya kepada keadilan.²⁶ Penolakan wali karena alasan garis nasab merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang tidak dibenarkan, sehingga peran hakim dalam menetapkan wali pengganti adalah wujud nyata dari hukum yang hidup dan berpihak pada nilai keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penolakan wali atas dasar perbedaan nasab merupakan tindakan yang tidak memiliki landasan syar’i maupun yuridis, sehingga tergolong sebagai bentuk *wali adhal*. Islam secara tegas memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya selama calon suami memenuhi kriteria agama, akhlak, serta kemampuan nafkah. Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia juga menegaskan bahwa penolakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat tidak dapat

²³ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Mumayyaz Qur’an, Al-Hujarāt [49]: 13, (Bekasi: Citra Bagus Sagara, 2014), hlm 516.

²⁴ Al-Khobir Perkata Ayat Ibtida’, Al-Hujarāt [49]: 13, (Surabaya: Nur Ilmu, 2021), hlm 516.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

²⁶ Muhammad Wahdini, Hasse Jubba, and Wahyudi Kurniawan, “Negotiating Shari’a and Sustainability: The Changing Roles of Islamic Organisations in Indonesia’s Environmental Legal Reform,” *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 377–91.

menghalangi pelaksanaan pernikahan. Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya menjadi preseden penting bahwa lembaga peradilan memiliki otoritas penuh untuk mengalihkan perwalian kepada *wali hakim* demi menjaga hak perempuan dan memastikan terlaksananya pernikahan sesuai ketentuan hukum.

Referensi

- A'yuniyah, Qurroh, and Ulifatur Rizqoh. "Bay'āh Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Sirāh: Interpretasi Teks, Konteks, Dan Relevansi Modern." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2025): 55–65.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42–62.
- Anne, Chloe, Fajar Maulana, and Rizky Aulia. "The Role of Guardian Judges in Resolving Guardian Adhol Conflicts: Process and Outcome Analysis." *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2022): 98–113.
- Argyrou, Aikaterini. "Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research." *Utrecht Law Review* 13, no. 3 (2017).
- Barrak Dayeh, Prof, and Bariq Yousif Mohammed. "A Comparative Analytical Descriptive Study." In *Proceedings of the First International Conference on Legal Sciences: Intellectual Property-Contemporary Problems & Legal Solutions (ICLS-22)*, 2023.
- Budianto, Kun. "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (KUHPERDATA)." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2019): 42–54.
- Das, Jayeeta Naskar. "Empowering Progress: The Interplay of Women's Political Participation and Development Dynamics." In *Empowering Indian Women Through Resilience: Recent Developments and Future Perspective*, 343–61. Springer, 2025.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31.
- Harahap, Nursaniah, and Faisar Ananda Arfa. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 334–41.
- Kudhori, Muhammad. "Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbār Wali)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 65–86.
- Kurniawan, Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Matswah, Akrimi. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Tentang Relasi Gender Dalam Keluarga." *Suhuf* 7, no. 2 (2014): 303–28.
- Maulidiyah, Dina. "Peran Dan Upaya KUA Kecamatan Jombang Terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal Dalam Pernikahan." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 2 (2024): 25–33.
- Muslimin, Muslimin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)." IAIN Parepare, 2024.
- Nasohah, Zaini. "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 1–19.
- Rachmat, Devie. "Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPERDATA, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum*

- Respublica* 17, no. 2 (2018): 292–308.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Salsabila, Hanna. “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu’i Abdul Hayy Al-Farmawi).” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. “Implemetasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan.” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 01 (2023): 1–14.
- Umar, Muksin Nyak, and Rini Purnama Rini Purnama. “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 27–50.
- Wahdini, Muhammad, Hasse Jubba, and Wahyudi Kurniawan. “Negotiating Shari’a and Sustainability: The Changing Roles of Islamic Organisations in Indonesia’s Environmental Legal Reform.” *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 377–91.
- Wulandari, Melati, and Agus Suwandono. “Ikrar Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 294–306.
- Yasin, Redwan, Nurul Hidayat Abdul Rahman, Sayuti Ab Ghani, and Mohamed Belal. “Guardian’s Responsibility For The Welfare Of Children In Marriage: A Study According To Islamic Law.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (2024): 778–89.
- Zaki, Muhammad, Alwi bin Hamid bin Syihab, Akhmad Ikhwan, and Moh Mukri. “Living Hadith and Legal Traditions in Preserving Ancestry: A Case Study of the Contemporary Arab Sayyid Community in Lampung.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1297–1327.